

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Karena saat ini letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak jauh dari segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah bulan sabit (Iran, Afganistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Untuk mengatur permasalahan tersebut, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan

hukum-hukum lainnya, bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹

Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.²

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang berdasarkan *restorative justice* dengan tujuan *treatment* (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara.

Treatment sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku pemakai dan pecandu penyalahgunaan Narkotika sebagai korban peredaran gelap Narkotika sangatlah tepat untuk digunakan daripada pendekatan retributif dan relatif pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan tujuan *treatment*

¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 5.

² *Ibid.*

lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban bukan kepada perbuatannya sehingga alternatif pemidanaan ini ditujukan untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada penghukuman.

Alternatif pemberian sanksi pidana berupa tindakan perawatan dan perbaikan sebagai pengganti dari hukuman didasarkan pada korban adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi. Sedangkan pendekatan retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.³

Tujuan dari *restorative justice* berdasarkan *treatment* pada penerapan sistem pemidanaan penyalahgunaan narkoba juga bagian dari politik kriminal sebagai pertimbangan pelaku yang merupakan korban peredaran gelap narkoba, langkah-langkah menanggulangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba yakni candu dan ketergantungan. Penanggulangan dampak negatif bagi pelaku meliputi tindakan pengobatan berupa rehabilitasi dengan memisahkan pelaku penyalahgunaan Narkoba dengan pelaku kejahatan-kejahatan lainnya pada sistem pemasyarakatan.⁴

Arti pentingnya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan Narkoba. Hal ini

³ Supardi, <http://www.bnn.go.id/konten>. *Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Tindak pidana Narkoba*, diakses 7 April 2014 23.01 WIB

⁴ Syamsul Hidayat, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Upaya Penanggulangan Tindak pidana Narkoba*, Semarang, 2008. hlm. 3.

disebabkan pelaku pemakai dan pecandu Narkoba merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba. Di samping itu untuk menanggulangi kelebihan kapasitas infrastruktur lembaga pemasyarakatan, misalnya di Wilayah hukum Polda Lampung dalam kurun waktu 2012 s/d 2013 (November-Juni) di wilayah hukum Polda Lampung terdapat 2.958 jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 4.160 tersangka pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 terdapat 1.055 kasus penyalahgunaan Narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 1.587 tersangka, sehingga dalam kurun waktu 2012 s/d 2013 (November-Juni) jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba sebanyak 4.013 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 5.747 tersangka. Jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan Narkoba yang terbesar di wilayah hukum Polda Lampung adalah jenis ganja dengan jumlah kasus sebanyak 2.778 dan tersangka sebanyak 3.969 sedangkan jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan Narkoba yang terkecil di wilayah hukum Polda Sumatera Utara adalah jenis Obat/Zat Berbahaya dengan jumlah kasus sebanyak 28 kasus dan tersangka sebanyak 30 orang.⁵

Berdasarkan gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana narkoba telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Maraknya penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat salah satunya disebabkan oleh perolehan keuntungan yang sangat luar biasa dalam perdagangan gelap psikotropika tersebut, sehingga banyak orang tergiur untuk masuk dalam jaringan bisnis psikotropika, walaupun pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, juga

⁵ Hasil prariset penulis di Kepolisian Daerah Lampung November 2013.

telah berupaya terus menerus untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan psikotropika.

Penanggulangan secara preventif adalah berupaya menghilangkan atau mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika baik secara sektoral maupun lintas sektoral. Sedangkan penanggulangan secara represif pada dasarnya adalah penindakan pada pelaku yang melakukan tindak pidana mengedarkan dan menggunakan psikotropika untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pemberian sanksi terhadap penyalahguna psikotropika tentunya pihak yang terkait dalam hal ini Hakim mempunyai teori pemidanaan tersendiri dalam memutuskan perkara tersebut, terlepas teori manakah yang menjadi acuan para Hakim dalam memutuskan perkara psikotropika. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) maka undang-undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Undang-Undang Narkotika digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pecandu dan pemakai Narkotika yakni Pasal 103 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Sedangkan Pasal 54 menyatakan bahwa pengguna narkotika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang narkotika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penerapan sanksi berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai

Narkoba ini selain bertujuan memulihkan kecanduan pelaku terhadap narkoba juga akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan yang baru, namun sampai saat ini belum ada wujud yang kongkrit di dalam peraturan tersebut untuk menempatkan pengguna narkotika tidak hanya sebagai pelaku kriminal tetapi juga menitikberatkan bahwa pengguna adalah korban yang juga harus dipulihkan. Praktik dehumanisasi semakin menggeser posisi pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang mesti disandangnya. Disaat Negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkoba, namun di belahan dunia yang lain terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap pengguna narkoba dengan melakukan tindakan dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba dan mengembalikan kedudukan pengguna sebagai korban. Di Indonesia, dekriminalisasi pengguna narkoba baru sebatas wacana dan sedikit tindakan diskresi Kapolri terhadap pecandu anak-anak. Sementara kriminalisasi makin besar ternyata pada tingkat yang sama Negara sedang melakukan viktimisasi korban narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut sehingga penulis memilih judul dalam tesis ini “Tinjauan Yuridis Sistem Pidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian seperti yang tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

- a. Bagaimanakah sistem pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
- b. Apakah yang menjadi kriteria seorang pengguna narkotika digolongkan sebagai pecandu narkotika?

2. Ruang Lingkup

Guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya kesalah pahaman tentang pokok permasalahan yang dibahas maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan tesis ini adalah pembahasan mengenai sistem pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kriteria seorang pengguna narkotika digolongkan sebagai pecandu narkotika.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria seorang penyalahguna Narkotika dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya permasalahan tentang sistem pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani tindak pidana narkotika.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak para penegak hukum dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Guna memperluas dan memperkaya wacana pengetahuan penulis, dan masyarakat umum mengenai kebijakan penegakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana narkotika.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Hukum merupakan suatu hal yang harus ada dalam masyarakat, tujuan dari penciptaan hukum itu sendiri adalah agar tercipta keadaan yang sesuai dengan tujuan dari penciptaan hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga

tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Tiga nilai dasar hukum tersebut antara lain:⁶

a. Kepastian.

Hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.

b. Keadilan

Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.

c. Kemanfaatan

Hukum harus memberikan manfaat bagi semua orang, hukum dibuat agar masyarakat merasa terbantu dengan adanya hukum, sehingga mempermudah hidup masyarakat, bukan justru mempersulit hidup masyarakat.

Ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan “asas prioritas”. Akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Dari ketiga tujuan hukum tersebut tidak lah dapat dilaksanakan secara bersama karena sebagaimana diketahui, di dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 12

Moeljatno menyatakan bahwa dalam pembicaraan tentang perbuatan atau tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan/tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dijatuhi pidana, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan pidana ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁷

Kapan orang tersebut dikatakan mempunyai kesalahan. Lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal ia mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Kemampuan untuk mengetahui makna tersebutlah yang mendasari pemikiran bahwa terhadap anak kecil termasuk si gila tidak dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan yang tidak dipahaminya bahwa perbuatan itu dilarang.⁸

Adanya unsur kesalahan tersebut, Moeljatno menyatakan bahwa harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu :⁹

- 1) Pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu;
- 2) Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* hlm 171

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam toleransi masyarakat. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁰

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “*integrated criminal justice administration*”. Dari sudut sistem peradilan pidana terpadu, pelaksanaan pidana merupakan salah satu sub-sistem yang tidak terlepas dari sub-sistem lainnya, sedangkan dalam kerangka sistem pemidanaan, pelaksanaan merupakan salah satu mata rantai untuk mencapai tujuan pemidanaan, pidana bersyarat merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut *Lawrence Meir Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada:

1) Substansi Hukum

Substansi hukum disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Salah satu pengaruhnya adalah adanya

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 84

asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

2) Struktur Hukum/Pranata Hukum

Hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.¹¹

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Seperti yang dikatakan oleh Carl von

¹¹ Imam Syaukani, dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

Savigny, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu:¹²

1) Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.

2) Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkungannya. Sehingga amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut teori Ini.

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Teori penjatuhan hukuman (pemidanaan) dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu :

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut atau Mutlak)

Menurut teori ini, setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan pidana, tidak boleh tidak, seseorang mendapat pidana karena ia telah melakukan tindak kejahatan, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut

¹² Muhammad Arifin. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum* Cet. II. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1990, hlm 61

Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolute ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹³ Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.¹⁴

2. Teori Tujuan (Teori Relatif, Nisbi atau Teori Perbaikan)

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan tidak harus diikuti dengan pemidanaan, karena suatu pemidanaan harus dilihat manfaat bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri, tidak hanya dilihat dari masa lampau tapi juga harus dilihat pada masa depan. Tujuan utama yang ingin dicapai pada teori ini bukan terletak pada pemberian pembalasan kepada terpidana atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. Berdasarkan tujuan tersebut Johannes Andenaes menyimpulkan teori ini sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).¹⁵ Teori tujuan atau teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk

¹³ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 13

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.161-162.

mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.¹⁶

Menurut teori *relative*, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari tuntutan, memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pencegah terjadi suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat. Seorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan tidak akan menggunakan niatnya untuk melakukan kejahatan. Cara ini dilakukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut untuk melakukan kejahatan. Selain itu juga adanya perbaikan atau pendidikan bagi penjahat, yaitu dengan memberikan sanksi pidana pada penjahat agar ia dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Cara perbaikan terhadap penjahat ada tiga macam yaitu, perbaikan intelektual, perbaikan moril, dan perbaikan yuridis.

3. Teori Gabungan (*Verenings-Theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm 45

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁷

Van Bemmelen yang menganut teori gabungan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar-dasar tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori ini merupakan perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan maka disebut teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.

Berdasarkan teori relatif yang telah dijelaskan di atas, mempidana adalah bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak

¹⁷ Kanter, E.Y, dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora, Jakarta, 2002, hlm. 61

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Hukum Penetensir Indonesia*, Amico, Bandung, 1994, hlm. 62

mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori relatif melihat tujuan pidana adalah untuk pencegahan (*prevention*). Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Teori relatif atau teori utilitarian ini juga melihat bahwa pidana bersifat prospektif (berpandangan ke depan).

Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan tindak pidana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna pembebasan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu. Tidak dapat disangkal bahwa dalam pengetahuan pidana tersimpul unsur penderitaan. Akan tetapi, penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam, melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

Berdasarkan teori di atas, maka terlihat bahwa tujuan pemidanaan yang semula adalah semata untuk pembalasan namun kemudian bergeser untuk memenuhi rasa keadilan. Terkait dengan pembebasan dari pemidanaan pemakai narkoba, ini berarti bahwa pemidanaan menurut para pembuat aturan ini sudah tdk terlalu efektif lagi. Sehingga yang diperlukan adalah rehabilitasi dan memanusiakan pemakai.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah definisi operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Adapun definisi operasional dari berbagai istilah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (15) : Penyalahguna Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (13) : Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
- c. Sistem Pemidanaan adalah menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁹
- d. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman Pidana oleh undang-undang. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 1

gelap, maupun penyalahgunaan narkotika, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam membaca dan memahami isi tesis ini, maka penulis menyusun kedalam 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan dari materi dengan perincian sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai acuan dalam membahas tesis, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pemahaman tindak pidana dan pengertian-pengertian secara umum tentang tinjauan umum narkotika, pengertian narkotika, penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini, yang memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 58.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang yang diteliti yaitu sistem pemidanaan bagi pengguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kriteria seorang penyalahguna Narkotika dapat dikatakan sebagai pecandu narkoba.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang sistem pemidanaan bagi pengguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.